



RENCANA STRATEGIS 2021-2026

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA**



KATA PENGANTAR

Renstra merupakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang menjadi acuan dan sebagai arahan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Bulukumba. Dalam penyusunan Renstra ini telah memperhatikan aspirasi masyarakat dan merupakan penjabaran dari Visi Misi RPJMD Kab. Bulukumba 2021 - 2026, juga memperhatikan dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanahkan penyusunan Renstra sebagai pedoman pembangunan lima tahunan.

Dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagaimana tersebut diatas, pendekatan penyusunan Renstra harus bersifat teknokratik yang menggunakan metode dan kerangka ilmiah, dapat mempertanggungjawabkan secara ilmiah serta bersifat partisipatif yang melibatkan seluruh stakeholder.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulukumba sesuai tujuan yang kita cita - citakan bersama. Amin

Bulukumba, 11 Januari 2021


Kepala Pelaksana
Ir. Akim A. Amir
Pangkat: Pembina Tk.I
Nip. 19660822 199703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penyusunan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPBD KABUPATEN BULUKUMBA.....	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
2.2. Sumber Daya BPBD Kabupaten Bulukumba	13
2.3. Kinerja Pelayanan.....	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	25
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	29
3.1. Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi	29
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih	29
3.3. Telaahan Renstra KL/Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	31
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	32
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	34
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	35
4.1. Tujuan Jangka Menengah BPBD Kabupaten Bulukumba	35
4.2. Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Bulukumba.....	35
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	39
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	50
7.1. Indikator Kinerja.....	50
7.2. Indikator Pemenuhan Kebutuhan SDM	52
BAB VIII PENUTUP	54

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1. 1 Keterkaitan Renstra BPBD Kabupaten Bulukumba dengan dokumen perencanaan lain	4
Gambar 1. 2 Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran IV	5
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba.....	11
Grafik 2. 1 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran	24
Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin.....	14
Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Kelompok Umur	15
Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Berdasarkan tingkat pendidikan	15
Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Unit Kerja	16
Tabel 2. 5 Jumlah Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Bulukumba	17
Tabel 2. 6 Capaian Indikator Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Bulukumba	22
Tabel 2. 7 Alokasi Anggaran dan Realisasi Penanggulangan Bencana.....	23
Tabel 2. 8 Analisis SWOT	28
Tabel 3. 1 Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah ..	29
Tabel 4. 1 Tujuan BPBD Kabupaten Bulukumba.....	35
Tabel 4. 2 Sasaran BPBD Kabupaten Bulukumba Berdasarkan RPJMD.....	36
Tabel 5. 1 Strategi dan Arah Kebijakan BPBD Kabupaten Bulukumba	37
Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan pendanaan indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah	40
Tabel 7. 1 Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026.....	51
Tabel 7. 2 Jumlah Kebutuhan SDM BPBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2022- 2026.	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah yang merupakan bagian yang integral dari pembangunan regional dan nasional, pada hakikatnya merupakan proses yang bersifat integratif baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan ruang lingkup yang sangat luas, maka kegiatan pembangunan Daerah tidak semata-mata menjadi tanggungjawab pemerintah Daerah, melainkan harus dilakukan bersama-sama dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan pemerintah Daerah dengan masyarakat melalui komitmen sungguh-sungguh, merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus menjadi fokus perhatian untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin, dikembangkan berdasar pada aspek dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan proporsional.

Pemberlakuan Otonomi Daerah membawa dampak pada pergeseran penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dari sentralistik ke arah desentralistik, hal ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah terutama daerah Kabupaten/Kota dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan di daerahnya dengan tetap berpedoman kepada garis kebijakan yang bersifat nasional. Berkaitan dengan penerapan Otonomi Daerah menuntut penyesuaian dan penataan dalam kelembagaan pemerintah Daerah yang dilakukan secara komprehensif dengan mengakomodir tuntutan-tuntutan strategik yang ada di lingkungan daerah, sehingga menciptakan suatu hubungan yang efektif dan efisien, baik hubungan vertikal (pusat dan daerah) maupun hubungan horizontal (antar Kabupaten/Kota) yang pada akhirnya memberikan sinergik terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan Rencana Strategis (Renstra) yang diharapkan dapat dijadikan bahan untuk penyusunan berbagai kebijakan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan pemerintahan. Perubahan sistem perencanaan pembangunan menghendaki adanya penyesuaian dokumen perencanaan daerah.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diwajibkan menyusun suatu dokumen perencanaan daerah jangka menengah bersifat strategis yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra). Ke-tiga undang-undang tersebut memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk lebih banyak berbuat dan berotonomi sesuai dengan urusan yang telah diserahkan ke Daerah. Peluang ini harus segera mungkin dapat disikapi dengan bijak dalam rangka peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat.

Olehnya itu keberhasilan suatu organisasi perlu didukung suatu rencana strategis yang baik, guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang diharapkan pula dapat dijadikan bahan untuk penyusunan berbagai kebijakan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan pemerintahan untuk periode tahun 2021-2026. Renstra juga dipandang sebagai dokumen yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan Daerah, serta program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap melalui sumber-sumber pembiayaan APBD yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) setiap tahun.

Rencana Strategis diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi dan peran serta semua pihak dalam arti mengakomodasi berbagai kepentingan yang berbeda dan sekaligus dijadikan pedoman dalam perencanaan. Karena Renstra merupakan dokumen perencanaan taktis strategis, maka substansinya menggambarkan rencana pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakat, serta program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap melalui sumber-sumber pembiayaan APBD dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul dengan bidang-bidang lainnya sesuai dengan prioritas kebutuhan BPBD Kabupaten Bulukumba khususnya dan Kabupaten Bulukumba pada umumnya.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima aparatur pemerintah kepada masyarakat tidak dapat diabaikan lagi, karena merupakan bahagian dari tugas dan fungsi pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dalam konteks pelayanan prima kepada masyarakat dipertegas dalam Inpres Nomor 1 tahun 1995 mengenai kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat.

Dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat banyak mengalami hambatan karena hanya menggunakan sumber daya yang sangat terbatas baik sumber daya manusia sebagai pelaksana dalam menggerakkan sistem birokrasi

maupun terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja aparat pemerintah serta kurang maksimalnya koordinasi antar instansi.

Penyelenggaraan pemerintahan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat sehingga menciptakan birokrasi yang profesional. Disamping itu juga perlu menerapkan manajemen modern untuk administrasi Daerah sehingga dapat tercipta tatanan pemerintahan yang baik.

Partisipasi masyarakat diperlukan dalam mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tak langsung. Partisipasi itu dimaksudkan untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana diamanatkan bahwa setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) wajib menyusun Rancangan Strategis sebagai bentuk perencanaan terpadu dan terstruktur demi mewujudkan pembangunan secara merata, berkesinambungan dan terukur.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba ini merupakan satu kesatuan dari rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Kabupaten Bulukumba periode 2021-2026 yang juga merupakan periode ke 4 (empat) pembangunan jangka panjang Kabupaten Bulukumba, dimana renstra ini merupakan bagian dari penjabaran visi misi kepala daerah terpilih yang dituangkan dalam visi misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan substansinya Renstra BPBD Kabupaten Bulukumba ini merupakan perencanaan terstruktur yang dilakukan secara periodik dalam penyelenggaraan program dan kegiatan bidang penanggulangan bencana daerah serta sebagai media dalam mengambil kebijakan di bidang penanggulangan bencana.


Renstra BPBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 merupakan dokumen lima Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang kemudian diturunkan kedalam RKA dan DPA SKPD. Keberadaan Renstra ini diharapkan mampu menyukseskan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bulukumba mengingat

renstra dimaksud memuat strategi serta isu-isu strategis bidang penanggulangan bencana di Kabupaten Bulukumba selama kurun waktu 5 (lima tahun).

Untuk membangun komitmen dan keinginan bersama tentunya harus dirumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik dalam kerangka otonomi Daerah dengan mempertimbangkan berbagai isu yang berkembang dan ini merupakan salah satu konsekuensi logis dari dikeluarkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut.

Melalui Renstra BPBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026, diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka menghadapi perkembangan perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis serta faktor-faktor berpengaruh lainnya, sehingga target dan sasaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat tercapai dengan indikator yang memadai, selain itu dapat membantu organisasi dalam mengungkapkan visi dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju visi tersebut, menciptakan fokus serta kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal. Keterkaitan Renstra BPBD Kabupaten Bulukumba dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1. 1 Keterkaitan Renstra BPBD Kabupaten Bulukumba dengan dokumen perencanaan lain



Gambar 1. 2 Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran IV



Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran IV, Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bulukumba disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program BPBD. Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bulukumba merupakan produk perencanaan yang tetap dan tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Rencana Strategis ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Secara substansi, keberadaan Rencana Strategis BPBD ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek (Renja BPBD).

Hubungan Rencana Strategis BPBD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

- Rencana Strategis BPBD disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bulukumba yang didalamnya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
- Rencana Strategis BPBD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja BPBD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor: 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4421);
5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor: 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010

Nomor 517);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 tentang RPJMD tahun 2016 – 2021;
16. Surat Edaran Bupati Bulukumba Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan Structural dan Uraian Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 adalah untuk menjamin penyelenggaraan urusan pemerintah bidang penanggulangan bencana di Kabupaten Bulukumba dimana renstra ini merupakan gambaran umum rencana penanggulangan bencana di Kabupaten Bulukumba selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Selain itu renstra ini dimaksudkan juga sebagai kerangka penanganan program dan kegiatan bidang Penanggulangan Bencana yang merupakan hak dari setiap warga Negara Indonesia.

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 bertujuan sebagai berikut :

1. Sebagai satu kesatuan dari perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahunan Kabupaten Bulukumba, dimana renstra BPBD tersebut memuat penjabaran Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD) bidang penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026.
2. Sebagai instrument bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2021-2026
3. Sebagai Tolak ukur penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Kabupaten Bulukumba.

1.4. Sistematika Penyusunan

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bulukumba disusun berdasarkan sistematika yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini diuraikan tentang Latar Belakang penyusunan, Landasan Hukum, maksud dan tujuan penyusunan renstra tersebut serta sistematika penyusunan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPBD KABUPATEN BULUKUMBA

Pada Bab ini memuat Tugas, Fungsi, dan struktur Organisasi BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Bulukumba beserta sumber daya aparatur yang dimiliki, kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Bulukumba, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan bidang penanggulangan Bencana.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPBD KABUPATEN BULUKUMBA

Pada Bab ini diuraikan terkait identifikasi permasalahan berdasarkan fungsi dan pelayanan yang dialami oleh BPBD Kabupaten Bulukumba, telaahan visi, misi Kepala Daerah Terpilih serta substansi renstra BPBD Kabupaten Bulukumba dan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba beserta kajian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan isu-isu strategis bidang penanggulangan Bencana di Kabupaten Bulukumba.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BPBD KABUPATEN BULUKUMBA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan PERDA Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Tekhnis Daerah dan Kelembagaan Lain Kabupaten Bulukumba, maka stuktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bulukumba, terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan Penanggulangan Bencana setingkat eselon IIa (secara ex-officio), 1 (satu) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana setingkat eselon IIIa, 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Kepala seksi eselon IVa secara terperinci diuraikan sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat terdiri dari Sekretaris


2. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
3. Seksi Kedaruratan dan Logistik.
4. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Berdasarkan pada Eselonisasi, maka Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba, terdiri dari :

1. Kepala Badan (Eselon IIa) 1 orang
2. Kepala Pelaksana Badan (Eselon IIIa) 1 orang.
3. Sekretaris (Eselon IVa) 1 orang
4. Kepala Seksi (Eselon IVa) 3 orang
5. Tim Pengarah (Non Eselon)
6. Staf sebanyak sesuai kebutuhan.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba



2.1.1. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Keberadaan BPBD Kabupaten Bulukumba relatif masih baru yaitu terbentuk pada tahun 2011 melalui PERDA Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan PERDA Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Tekhnis Daerah, dan Lembaga Lain Kabupaten Bulukumba.

BPBD Kabupaten Bulukumba saat ini memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 16 orang pegawai, jumlah ini tidak ideal bagi sebuah Lembaga BPBD yang mempunyai kapasitas kerja yang besar dan cakupan wilayah kerja yang luas. Oleh karena itu jumlah sumber daya manusia ini perlu ditambah baik secara kuantitas maupun kualitas agar energinya sebanding dengan kapasitas dan cakupan wilayah kerja tersebut.

Dengan demikian maka kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan sumber daya aparatur di bidang penanggulangan bencana menjadi strategis dan perlu dilaksanakan setiap tahun, yang disesuaikan dengan perkembangan IPTEK dan jumlah sumber daya manusia

dibidang penanggulangan bencana.

Sarana dan prasarana pada BPBD Kabupaten Bulukumba belum tersedia. Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan TUPOKSI BPBD Kabupaten Bulukumba, terutama yang berkaitan dengan sarana mobilitas dalam rangka penanggulangan bencana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang perubahan PERDA Kabupaten Bulukumba nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Lembaga lain Kabupaten Bulukumba, maka kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Dalam hubungan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam lingkup penanggulangan bencana daerah yaitu menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah dengan rincian tugas sbb :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang

8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN, APBD dan sumber dana lainnya
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bulukumba mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
3. Melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana daerah sesuai petunjuk arahan Bupati Bulukumba.

2.1.2 Unsur Pengarah dan Unsur pelaksana

Untuk mengetahui dengan jelas mengenai Fungsi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur pengarah

Unsur pengarah mempunyai fungsi :

- a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. Memantau dan Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2. Unsur pelaksana

Unsur pelaksana mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi;
- b. Komando;
- c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

2.2. Sumber Daya BPBD Kabupaten Bulukumba

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam organisasi karena sumber daya manusia ini sebagai pengelola sistem, agar sistem ini tetap berjalan tentu dalam pengelolaannya harus memperhatikan aspek-aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, dan motivasi. Dalam hal ini sumber daya manusia dijadikan manajemen sebagai salah satu indikator

penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien dalam rangka melengkapi unsur manajemen yang lain baik itu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat vital, mengingat peran dan fungsinya tidak dapat digantikan oleh sumber daya lainnya. Sumber daya manusia dalam organisasi harus senantiasa berorientasi terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang mana mereka sendiri menjadi bagian di dalamnya.

BPBD Kabupaten Bulukumba pada tahun 2020 memiliki jumlah pegawai sebanyak 16 orang yang terdiri dari 11 orang (68.75%) pegawai yang berjenis kelamin laki - laki dan 5 orang (31.25%) pegawai yang berjenis kelamin perempuan. untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kepala Badan	1	0	1
2	Sekretariat	3	4	7
3	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	3	0	3
4	Seksi Kedaruratan dan Logistik	3	0	3
5	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1	1	2
	TOTAL	11	5	16

Sumber Data: Sekretariat BPBD Kab. Bulukumba

Berdasarkan kelompok, terdapat 5 orang (31.25%) dengan rentang usia 36-40 tahun, 5 orang (31,25%) dengan rentang usia 41-45 tahun, 2 orang (12.5%) dengan rentang usia 46-50 tahun, dan 4 orng (25%) dengan rentang usia diatas >50 tahun. Dengan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa BPBD Kabupaten Bulukumba masih membutuhkan pegawai dengan rentang usia yang lebih muda dikarenakan pekerjaan yang berorientasi lapangan yang membutuhkan fisik yang mumpuni. untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Kelompok Umur

NO	UNIT KERJA	USIA (TAHUN)						JUMLAH
		26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Kepala Badan	0	0	0	0	0	1	1
2	Sekretariat	0	0	3	1	1	2	7
3	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	0	0	1	1	1	0	3
4	Seksi Kedaruratan dan Logistik	0	0	1	1	0	1	3
5	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	0	0	0	2	0	0	2
	TOTAL			5	5	2	4	16

Sumber Data: Sekretariat BPBD Kab. Bulukumba

Berdasarkan tingkat pendidikannya, terdapat 2 orang (12.50 %) dengan pendidikan strata-2 (magister), 12 orang (75%) dengan pendidikan strata-1 (sarjana), 2 orang (12,50 %) dengan pendidikan SLTA atau sederajat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia di BPBD Kabupaten Bulukumba masih membutuhkan pegawai yang berkompeten di bidangnya khususnya di bidang teknis pelaksanaan penanggulangan bencana. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Berdasarkan tingkat pendidikan

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN				JUMLAH
		SMA	DIPL OMA	S1	S2	
1	Kepala Pelaksana			1		1
2	Sekretariat	2		4	1	7
3	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan			3		3

4	Seksi Kedaruratan dan Logistik			2	1	3
5	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi			2		2
TOTAL		2	0	12	2	16

Sumber Data: Sekretariat BPBD Kab. Bulukumba

Dukungan sumber daya manusia aparatur untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Bulukumba secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Unit Kerja

NO	UNIT KERJA	JUMLAH
1	Eselon II	0
2	Eselon III	1
3	Eselon IV	4
4	Fungsional Pelaksana (Staf)	11
TOTAL		16

Sumber Data: Sekretariat BPBD Kab. Bulukumba

Jika ditinjau dari aspek komposisi pegawai pada saat ini khususnya dalam sudut pandang status kepegawaian, maka penempatan pejabat/pegawai belum sepenuhnya terpenuhi dengan kata lain masih sangat membutuhkan pegawai yang handal dalam bidangnya.

Dari beberapa tabel diatas terlihat komposisi berdasarkan status kepegawaian bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil baik laki-laki dan perempuan dapat dilihat bahwa dengan jumlah PNS sebanyak 16 orang (pejabat 5 orang dan staf 11 orang) dengan tingkat pendidikan terbanyak strata satu sebanyak 12 orang, strata dua sebanyak 2 orang, dan SMA sebanyak 2 orang masih kurang. Hal ini akan memberikan dampak pada optimalisasi tugas yang dilakukan.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana/ peralatan dan perlengkapan kantor merupakan

aspek yang tak kalah pentingnya dibandingkan aspek sumberdaya manusia dalam menjalankan suatu organisasi, bahkan kedua aspek tersebut baik sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana kantor tersebut harus saling mendukung dalam mencapai visi dan misi dari suatu organisasi. Kalau sumberdaya manusia sebagai pengelola sistem dalam menjalankan organisasi maka sarana dan prasarana ini yang menjadi penunjang sistem tersebut agar sumberdaya manusia dapat bekerja dengan efektif dan efisien.

Oleh karena itu untuk mendukung kelancaran kinerja organisasi maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana/ peralatan dan perlengkapan kantor penunjang kerja aparatur yang memadai baik dari segi kualitas dan kuantitasnya.

Sarana dan prasarana penunjang kerja utama yang ada di BPBD Kabupaten Bulukumba terdiri dari: gedung kantor yang masih menggunakan gedung KLK mengingat lembaga baru serta keterbatasan tempat dan dana sehingga Kantor BPBD untuk sementara bertempat di kantor KLK, selain itu ruangan kerja juga mendukung peningkatan kinerja, kendaraan roda empat, laptop peralatan kantor lainnya dan mobiler kantor. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 2.5.

Tabel 2. 5 Jumlah Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Bulukumba

NO	JENIS ASET	STATUS			JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK	
	SARANA				
1	Tanah				
2	Bangunan/Gedung				
	PRASARANA				
3	Water Treatment	1		-	1
4	Mobil Operasional	4		-	4
5	Mobil Dinas	1		-	1
6	Motor	8		-	8

7	Laptop / Notebook	7		2	9
8	Printer	5		3	8
9	Mesin Ketik Manual	1		-	1
10	AC	7		1	8
11	Komputer	3		-	3
12	UPS	1		-	1
13	Harddisk Ekternal	6		-	6
14	Motor Boat	6		-	6
15	Mesin Motor Boat	6		-	6
16	Filling Cabinet	1		-	1
17	Velbet	4		-	4
18	Rig	1		-	1
19	SSB	1		-	1
20	Kursi Rapat	38		-	38
21	Kursi Tamu/ sofa	1		-	1
22	Kursi Putar	1		-	1
23	Bangku Tunggu	3		-	3
24	Tenda posko	18		-	18
25	Kursi Kerja	-		10	10
26	Camera	2		-	2
27	Handy Cam	1		-	1
28	Lemari Arsip	9		-	9
29	Proyektor	1		-	1
30	Pesawat Hanphone	1		-	1
31	Sound System	1		-	1
32	Handy Talky	8		-	8

33	Faximile	1		-	1
33	Brand Kas	1		-	1
35	Mesin Absensi	1		-	1
TOTAL		150		16	166

Sumber : Sekretariat BPBD Kab. Bulukumba

2.3. Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba selama 5 (lima) tahun ke depan dititik beratkan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana sebelum terjadi bencana, saat bencana dan setelah bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi/rekonstruksi.

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Tahapan penanggulangan bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

A. Tahapan Pra Bencana

Tujuan : Pengurangan risiko bencana

Manajemen : Manajemen risiko bencana

Penyelenggaraan : Situasi tidak terjadi bencana dan Situasi terdapat potensi bencana

Kegiatan :

- 1) Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana (situasi tidak terjadi bencana);
- 2) Mitigasi (Mitigation) adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun

penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (situasi terdapat potensi bencana).

B. Tahapan Saat Bencana

Tujuan : Penanganan darurat
Manajemen : Manajemen darurat
Penyelenggaraan : Situasi Tanggap darurat
Kegiatan :

- 1) Tanggap darurat (*emergency response*) yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

C. Tahapan Pasca Bencana

Tujuan : Pemulihan
Manajemen : Manajemen pemulihan (Pascabencana)
Penyelenggaraan : Masa Pemulihan Dini
Kegiatan :

- 1) Rehabilitasi yaitu perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;
- 2) Rekonstruksi yaitu pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya

kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Berikut merupakan matriks Kinerja Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba

SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba

Tugas Pokok :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- b. menyusun standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginventarisasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
- h. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan sasaran /target Renstra BPBD tahun 2016-2021, indikator kinerja pelayanan BPBD dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini :

Tabel 2. 6 Capaian Indikator Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Bulukumba

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Setiap Tahun				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah aparaturnya yang mengikuti pelatihan tanggap darurat bencana	Orang	2	7	7	8	8	8
2	Presentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	66,65	100	100	100	100	100



Sumber : Data diolah

Alokasi anggaran penanggulangan bencana melalui APBD Kabupaten Bulukumba, mengalami fluktuasi disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada, sebagaimana tabel 2.7 berikut.

Tabel 2. 7 Alokasi Anggaran dan Realisasi Penanggulangan Bencana

BELANJA TIDAK LANGSUNG				BELANJA LANGSUNG			
TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
2016	884,693,965	857,918,459	96.97%	2016	3,522,462,000	3,481,500,868	98.84%
2017	752,808,377	752,518,377	99.96%	2017	14,311,200,000	11,944,840,801	83.46%
2018	773,194,629	772,255,930	99.88%	2018	3,578,317,024	3,462,883,104	96.77%
2019	1,280,922,784	1,205,038,636	94.08%	2019	2,905,594,267	2,629,007,811	90.48%
2020	1,381,084,445	1,236,082,114	89.50%	2020	1,439,617,300	1,430,308,860	99.35%
JUMLAH	5,072,704,200	4,823,813,516	95.09%	JUMLAH	25,757,190,591	22,948,541,444	89.10%

Grafik 2. 1 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran



Dari tabel 2.6 dan 2.7 di atas dapat disimpulkan bahwa dari 3 indikator semuanya telah tercapai 100 % atau pelaksanaan penanggulangan bencana terlaksana di semua kecamatan. Pencapaian tersebut dikarenakan adanya sinerginya pelaksanaan penanggulangan bencana.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bulukumba di bidang mitigasi dan kebencanaan, tentunya tak lepas dari tantangan dan permasalahan, dimana bencana merupakan kejadian maupun kondisi yang tidak bisa dipastikan kapan dan dimana akan terjadinya. Namun sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi serta membangun kesiagaan masyarakat terhadap bahaya bencana, maka Pemerintah Kabupaten Bulukumba menyusun beberapa kebijakan dan strategi dengan mengukur kapasitas dan kemampuan SKPD teknis yang menanganinya sebagai sebuah upaya yang terukur dan sistematis dalam menjalankan program dan kegiatan bidang kebencanaan.

Untuk mengetahui tantangan serta peluang pengembangan yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba dalam menjalankan peran dan fungsinya maka dilakukan analisis yang dilakukan melalui pendekatan analisis SWOT terhadap 2 (dua) komponen kebencanaan yaitu Pelaksanaan Mitigasi Bencana dan Penanggulangan Bencana.

1) Faktor Internal

a. Kekuatan

- Sudah adanya SOP yang mendukung organisasi BPBD

Setiap organisasi bagaimanapun bentuknya membutuhkan sebuah panduan untuk menjalankan tugas dan fungsi atau disebut standar operasional pelayanan yang mana dirancang atau disusun untuk memudahkan, merapikan dan menerbitkan pekerjaan, dimana system ini berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir.

- Disiplin dan Tanggung Jawab

Dalam melaksanakan fungsi organisasi disiplin adalah rasa taat dan patuh terhadap nilai yang dipercaya yang menjadi tanggung jawabnya. Terkait dengan tugas dan fungsi BPBD disiplin adalah hal mutlak yang harus ada mengingat penanggulangan bencana adalah hal yang terkait dengan pencegahan, evakuasi dan pertolongan yang bersifat segera dan tidak bisa ditunda dan harus mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin, karena kedisiplinan sangat berharga untuk mencapai kesuksesan menangani persoalan kebencanaan.

b. Kelemahan

- Mempunyai SOTK yang tidak jelas

Didalam struktur organisasi SOTK sangat penting untuk dibuat. Ini menandakan bahwa lembaga merupakan organisasi aktif dan memiliki peran yang jelas. Struktur organisasi yang tertata sesuai kebutuhan tentunya akan membuat lembaga / badan akan menjadi produktif dalam mengembangkan kegiatan di lapangan.

- Kurangnya kualitas dan kuantitas personil

Meningkatkan kualitas dalam memberikan pelayanan yaitu dengan mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi dimana dalam mencapai semua itu diperlukan pelatihan ataupun bimbingan penanggulangan bencana yang antinya akan membentuk tim kerja yang handal, sebab dalam prinsip penanggulangan bencana yaitu cepat, tepat, dan prioritas, koordinasi dan berdayaguna, maka dengan kegiatan dan bimbingan serta pelatihan yang berkelanjutan dapat meningkatkan skill aparatur badan penanggulangan bencana.

- Rendahnya Dukungan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

Sesuai dengan prinsip kerja Badan Penanggulangan Bencana yaitu tepat, dan prioritas, tentunya harus disertai dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana yang terdampak bencana.

2) Faktor Eksternal

a. Tantangan

- Adanya potensi rawan bencana

Banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana sebagai daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi, dihuni dan menjadi tempat tinggal oleh sebagian besar masyarakat. Dengan tidak adanya kepemilikan lahan didaerah lain, masyarakat tidak mempunyai pilihan selain tinggal didaerah rawan bencana. Oleh sebab itu perlu adanya dukungan dan kesadaran kepada masyarakat sehingga dapat hidup dengan harmonis dengan bencana. Artinya masyarakat mampu mengenali tanda bahaya sehingga jika potensi bencana meningkat masyarakat dapat segera mengungsi. Namun jika ada upaya relokasi ke wilayah yang lebih aman adalah pilihan yang lebih baik, maka hal ini akan sangat berharga menjadi investasi yang lebih baik bagi masyarakat, karena keamanan dan kenyamanan menjadi lebih terjamin.

- Kepedulian dan Kesadaran sebagian Masyarakat yang masih Rendah terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup;
Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya masyarakat masih menitikberatkan penanggulangan bencana ke Pemerintah.
 - Adanya berita bohong mengenai adanya bencana yang terjadi akibat mudahnya informasi di media social dan internet yang berdampak pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pemberi informasi kebencanaan untuk segera melakukan klarifikasi kepada masyarakat yang bersifat segera.
- b. Peluang
- Adanya regulasi yang mendukung
Kelembagaan penanggulangan bencana di daerah UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan mengamanatkan bahwa disetiap daerah agar dibentuk BPBD Kabupaten/Kota. Adanya regulasi yang mendukung ini menempatkan Badan Bencana sebagai lembaga legal yang berwenang atas penyelenggaraan setiap kegiatan penanggulangan bencana.
 - Adanya dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkembang sangat pesat saat ini tentu memberikan keuntungan dalam proses penanggulangan bencana. Faktor kecepatan dan keakuratan menjadi hal yang sangat penting dalam proses penanggulangan bencana dan dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mampu mengakomodir kedua hal tersebut, seperti memberikan informasi kejadian gempa melalui alat *Tsunami Early Warning System (TEWS)* yang telah dihubungkan dengan *mobilephone*.
 - Penanggulangan bencana merupakan isu nasional yang membutuhkan koordinasi dan kerjasama antar *stakeholder* terkait. Di Bulukumba sendiri selama ini, penanggulangan bencana telah melibatkan banyak organisasi baik pemerintahan maupun relawan.

Berdasarkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman diatas, maka dapat dibuat analisis SWOT sebagai berikut.

Tabel 2. 8 Analisis SWOT

<p>Faktor Eksternal</p> <p>Faktor Internal</p>	<p>Peluang (O) : Adanya regulasi yang mendukung</p> <p>Adanya dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi</p> <p>Adanya koordinasi dan kerjasama antar stakeholder terkait</p>	<p>Tantangan (T)</p> <p>Adanya potensi rawan bencana</p> <p>Kepedulian dan Kesadaran sebagian Masyarakat yang masih Rendah terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup</p> <p>Adanya berita bohong mengenai adanya bencana yang terjadi</p>
	<p>Kekuatan (S)</p> <p>Sudah adanya SOP yang mendukung operasional organisasi BPBD</p> <p>Disiplin dan tanggung jawab</p>	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <p>Meningkatkan fungsi pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana</p> <p>Meningkatkan fungsi penanganan kedaruratan bencana dan ketersediaan logistik yang memadai</p> <p>Meningkatkan fungsi Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana</p>
<p>Kelemahan (W):</p> <p>Mempunyai SOTK yang tidak jelas</p> <p>Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM</p> <p>Adanya koordinasi dan kerjasama antar stakeholder terkait</p>	<p>Strategi (W-O):</p> <p>Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Pemerintah maupun Swasta dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</p> <p>Mengoptimalkan Penanganan Kondisi Darurat Bencana Secara Cepat, Tepat serta Terkoordinir</p> <p>Meningkatkan Fungsi Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana</p>	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <p>Meningkatkan koordinasi antar lintas sektor yang terkait</p> <p>Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana</p>

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan peran dan fungsi yang dijalankan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba terhadap kondisi obyektif dilapangan serta proyeksi kondisi 5 (lima) tahun kedepan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang mitigasi dan kebencanaan yang meliputi pra, saat, dan pasca bencana dapat diidentifikasi beberapa permasalahan terhadap pelaksanaannya dan secara eksplisit dapat dilihat pada matriks dibawah ini:

Tabel 3. 1 Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah

N O	MASALAH POKOK	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
1	Penanggulangan Bencana	Belum Efektifnya Pelayanan Pencegahan	Belum tersedianya standar penanganan kebencanaan
2		Belum optimalnya penanganan kedaruratan	Belum adanya peta jalur evakuasi bencana
3		Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi	Belum terpenuhinya rehabilitasi rekonstruksi pascabencana secara menyeluruh

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan serta bersinergi terhadap seluruh dokumen perencanaan pada seluruh jenjang pemerintahan, maka Renstra BPBD Kabupaten Bulukumba ini disusun dengan memperhatikan Visi Misi Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba, yang dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026. Hal ini dimaksudkan agar program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Bulukumba selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat menunjang serta sejalan dengan target dan capaian yang ingin dicapai oleh Kepala Daerah terpilih.

Kemajuan teknologi yang semakin pesat ternyata tidak Cuma memberikan dampak positif, berdasarkan manfaatnya, sebahagian hasil dari kemajuan teknologi tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, namun pada aspek lain dapat menimbulkan ancaman pada keberlangsungan ekosistem yang pada akhirnya berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan semakin tingginya pemanasan global (global warning) yang dapat mempengaruhi iklim suatu daerah. Melihat kondisi tersebut serta akibat dari kerusakan lingkungan yang terjadi maka pembangunan berwawasan lingkungan menjadi hal yang wajib dalam proses pembangunan disemua daerah termasuk di Kabupaten Bulukumba, hal tersebut menjadi bagian dari pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 dimana Visi Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 adalah :

“ Mewujudkan Masyarakat Produktif, yang berkarakter Kearifan Lokal, Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera ”

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 12 (duabelas) misi.

Adapun misi pemerintah Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran toleransi beragama dalam masyarakat;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publi;
3. Mewujudkan tata kelola pertanian yang berkualitas dan berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan daerah dan ekspor;
4. Meningkatkan produktifitas sumber daya kelutan dan program perikanan untutk memenuhi kebutuhan daerah, nasional, dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter kearifan lokal;
6. Meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan masyarakat;
7. Mengembangkan destinasi wisata untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara;
8. Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk menunjang aktifitas masyarakat;
9. Pembangunan dan meningkatkan perdagangan dan perindustrian untuk mewujudkan ekonomi mandiri berbasis investasi dan bantuan pemerintah;

10. Membina generasi muda yang berkarakter kearifan lokal dengan menjunjung tinggi sportifitas dan profesionalisme;
11. Membangun desa mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
12. Penegakan supremasi hukum, pertahanan, dan keamanan.

Berdasarkan visi misi pemerintah Kabupaten Bulukumba dan dikaitkan dengan keberadaan BPBD Kabupaten Bulukumba dalam mengawal kewajiban dibanding mitigasi dan kebencanaan, dapat dilihat pada misi 12 (duabelas).

3.3. Telaahan Renstra KL/Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Sinergitas penanganan dan penyelenggaraan pemerintahan dibidang mitigasi dan Penanggulangan Bencana merupakan sebuah keharusan. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersama- sama, terpadu, menyeluruh serta terintegrasi pada seluruh aspek pembangunan baik ditingkat pusat, provinsi dan daerah. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non pemerintah, serta seluruh pemangku kepentinganlainnya.

Visi BNPB sebagai pemegang mandat pembangunan di bidang penanggulangan bencana adalah **“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”**. Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan oleh BNPB pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) periode 2005-2025, yaitu bagaimana negara secara tangguh mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana. Untuk mencapai hal tersebut, maka dirumuskan misi BNPB sebagai berikut:

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;
2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan efisien;
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana;
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana;

5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip good governance.

Sebagai penjabaran atas visi BNPB, maka tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana, yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat;
2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;
3. Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standari minimal yang ditetapkan BNPB;
5. Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Adapun sasaran strategis BNPB berdasarkan identifikasi dan analisis lingkungan strategis adalah menurunnya indeks risiko bencana di pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi, dengan indikator kinerja sasaran strategis, yang meliputi :

1. Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi kajian risiko bencana;
2. Rata-rata waktu respon kejadian bencana;
3. Persentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pascabencana;
4. Persentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai; dan
5. Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana.

Melihat komitmen dan keseriusan pemerintah pusat dalam menjalankan urusan dibidang mitigasi dan kebencanaan yang dituangkan dalam rencana nasional penanggulangan bencana tahun 2015-2019, maka diharapkan partisipasi serta dukungan dari pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelaksana rencana nasional tersebut mampu berjalan dengan baik, demi menciptakan bangsa yang tanggap dan inovatif dalam penanggulangan bencana.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagai wujud

pelaksanaan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba yang merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Tahun 2021-2026 ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat dan mendorong pelayanan BPBD tersebut.

Faktor penghambat yang dirasakan dalam pencapaian program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba terpilih adalah sebagai berikut :

- a. Belum terciptanya sistem regulasi penanggulangan bencana yang kuat, sehingga menimbulkan kesulitan dalam melakukan koordinasi dengan lembaga dan kelompok masyarakat lainnya;
- b. Masih kurangnya pemberdayaan masyarakat dan kelompok intelektual lainnya dalam penanggulangan bencana;
- c. Belum adanya pemahaman sebagian besar masyarakat di pedesaan akan pentingnya program dan kegiatan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Bulukumba;
- d. Masih rendahnya kapasitas kemampuan penanggulangan bencana berbasis masyarakat.
- e. Terbatasnya ketersediaan tenaga ahli atau geografi / geologi dalam penanggulangan bencana.
- f. Anggaran yang belum memadai.

Sedangkan faktor yang mendorong pencapaian visi dan misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba terpilih adalah sebagai berikut :

- a) Potensi sumber daya yang tersedia belum sepenuhnya dimanfaatkan, sehingga masih memungkinkan untuk terus digali;
- b) Letak geografis Kabupaten Bulukumba sebagai daerah penyangga memudahkan akses barang dan jasa dalam penyaluran logistik bencana;
- c) Kualitas kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana cukup memenuhi kriteria dan persyaratan.

Tujuan yang diarahkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulukumba, adalah:

- 1) mencapai pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi

- peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 2) meningkatkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor melalui pemanfaatan ruang kawasan secara serasi, selaras, dan seimbang serta berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan kemampuan memelihara pertahanan keamanan negara yang dinamis serta memperkuat integrasi nasional;
 - 4) meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mencegah timbulnya kerusakan fungsi dan tatanannya.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari hasil identifikasi permasalahan yang dilakukan dengan memperhatikan beberapa komponen pelaksanaan mitigasi dan penanggulangan bencana, serta dengan melihat visi, misi pemerintah Kabupaten Bulukumba yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 dan rencana aksi nasional penanggulangan bencana, maka Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba menetapkan isu- isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang mitigasi dan penanggulangan bencana sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam hal penanggulangan bencana;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
3. Meningkatkan hubungan dan koordinasi dengan masyarakat / swasta, dunia usaha serta OPD terkait baik horizontal maupun vertikal;
4. Pembangunan secara menyeluruh pada semua sektor harus berwawasan lingkungan dan telah memperhitungkan resiko terjadinya bencana;
5. Perlunya penanganan dan rekonstruksi secara serius dan terpadu pada semua jenjang pemerintahan terhadap pasca bencana pada daerah-daerah yang terkena bencana, dengan mendorong partisipasi masyarakat dan seluruh elemen masyarakat.
6. Perubahan iklim dan kondisi alam yang disebabkan oleh pemanasan global (global warning);

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah BPBD Kabupaten Bulukumba

Berangkat dari visi dan misi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, maka penyelenggaraan pemerintahan dibidang mitigasi dan kebencanaan kabupaten bulukumba Tahun 2021-2026 diharapkan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang dituangkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 1 Tujuan BPBD Kabupaten Bulukumba

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Perhitungan	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Penanggulangan Bencana yang Handal, Efektif, dan Efisien	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan Secara Efektif	Jumlah SDM/ masyarakat yang mengikuti sosialisasi / pelatihan penanggulangan bencana	Jumlah SDM/ masyarakat yang mengikuti sosialisasi / pelatihan penanggulangan bencana	200 Org	250 Org	300 Org	350 Org	150 Org
	Terlaksananya Penanganan Kedaruratan Secara Optimal	Persentase kejadian bencana yang tertangani	(Jumlah penanganan kejadian bencana / Jumlah kejadian bencana)*100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Meningkatnya Kualitas Rehabilitasi Kebencanaan	Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan	(Jumlah pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi/ Jumlah rencana rehabilitasi dan rekonstruksi)*100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

4.2. Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan tujuan jangka menengah diatas, dapat dirumuskan sasaran yang dituangkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 2 Sasaran BPBD Kabupaten Bulukumba Berdasarkan RPJMD

Tujuan RPJMD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja
Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan, budaya, dan peninggalan situs sejarah	Terwujudnya Penanggulangan Bencana yang Handal, Efektif, dan Efisien	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan Secara Efektif	Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Persentase Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Bencana
		Indikator : Jumlah SDM/ masyarakat yang mengikuti sosialisasi / pelatihan penanggulangan bencana	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
		Terlaksananya Penanganan Kedaruratan Secara Optimal	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		Meningkatnya Kualitas Rehabilitasi Kebencanaan	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		Indikator : Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan		

Tujuan dan sasaran yang merupakan gambaran terhadap pencapaian BPBD Kabupaten Bulukumba telah dirumuskan sedemikian rupa dengan memperhitungkan perubahan paradigma pembangunan serta pola dan prilaku hidup masyarakat yang masih labil dan terkesan bergantung pada lembaga pemerintah dan non pemerintah yang bergerak di bidang mitigasi dan penanggulangan bencana.

Tujuan dan sasaran tersebut diharapkan menjadi road map penyelenggaraan pemerintahan dibidang mitigasi dan kebencanaan sehingga apa penanganan masalah kebencanaan dapat dilaksanakan secara sistematis, terukur dan terpadu.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mempertegas dan mengefektifkan pencapaian tujuan serta sasaran yang akan dicapai dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dibidang mitigasi dan penanggulangan bencana maka perlu ditetapkan strategi pencapaian sebagai sebuah proses yang terencana dan terintegrasi terhadap aspek pembangunan lainnya, dimana strategi tersebut merupakan metode atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demi menunjang strategi yang akan ditetapkan serta memberi kekuatan secara legalitas terhadap apa yang akan dicapai serta strategi yang akan digunakan dalam upaya pencapaiannya maka diperlukan arah kebijakan sebagai kerangka pelaksanaan dalam mengawal dan memperjelas tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka BPBD Kabupaten Bulukumba menetapkan strategi yang akan dilaksanakan dan arah kebijakan pelaksanaan sebagai satu rangkaian proses yang terukur dan berdaya hasil efektif. Adapun strategi dan arah kebijakan pelaksanaan upaya pencapaian visi BPBD Kabupaten Bulukumba ditetapkan melalui tabel keserasian dibawah ini:

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan BPBD Kabupaten Bulukumba

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Penanggulangan Bencana yang Handal, Efektif, dan Efisien	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan Secara Efektif	Peningkatan pengetahuan terhadap tanda akan terjadinya bencana serta langkah antisipasi melalui penyuluhan dan sosialisasi	Meningkatkan pemahaman penanggulangan bencana

	Terlaksananya Penanganan Kedaruratan Secara Optimal	Peningkatan kualitas pelayanan melalui kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan tanggap darurat.	Meningkatnya waktu tanggap dalam penanganan bencana
	Meningkatnya Kualitas Rehabilitasi Kebencanaan	Percepatan rekonstruksi dan rehabilitasi	Meningkatnya keakuratan data yang terdampak bencana

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka pencapaian tugas dan fungsi yang di tuangkan dalam tujuan, sasaran serta arah kebijakan BPBD Kabupaten Bulukumba yang dituangkan kedalam dokumen Renstra BPBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 perlu didukung dengan kebijakan operasional dalam bentuk penetapan program dan kegiatan beserta indikator pencapaiannya yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Program dan kegiatan tersebut bertujuan untuk mempertajam dan memperjelas arah pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan BPBD Kabupaten Bulukumba yang dituangkan dalam Renstra BPBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan pendanaan indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE SUB-KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
			TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
			TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	05	01												
1	05	01												
1	05	01	2.01											
1	05	01	2.01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dok. Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok. perencanaan perangkat daerah	5 Dok.	30.000.000	5 Dok.	30.000.000	5 Dok.	30.000.000	5 Dok.	30.000.000
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dok. RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Dok. RKA-SKPD yang disusun	1 Dok.	10.000.000	1 Dok.	10.000.000	1 Dok.	10.000.000	1 Dok.	10.000.000
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dok. Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Dok. Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dok.	10.000.000	1 Dok.	10.000.000	1 Dok.	10.000.000	1 Dok.	10.000.000
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan DPA-SKPD yang disusun	1 Dok.	10.000.000	1 Dok.	10.000.000	1 Dok.	10.000.000	1 Dok.	10.000.000

1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dok.	10.000.000	1 Dok.	10.000.000	1 Dok.	10.000.000	1 Dok.	10.000.000	1 Dok.	10.000.000
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok.	15.000.000	1 Dok.	15.000.000	1 Dok.	15.000.000	1 Dok.	15.000.000	1 Dok.	15.000.000
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	10.000.000	100%	10.000.000	100 %	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kualitas administrasi keuangan		1.605.084.445		1.754.592.890		1.918.052.178		2.096.857.396		2.292.543.136
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	12 Bln	1.395.084.445	12 Bln	1.534.592.890	12 Bln	1.688.052.178	12 Bln	1.856.857.396	12 Bln	2.042.543.136
	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terlaksana	12 Bln	200.000.000	12 Bln	210.000.000	12 Bln	220.000.000	12 Bln	230.000.000	12 Bln	240.000.000
1	05	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang diikuti	12 Bln	10.000.000	12 Bln	10.000.000	12 Bln	10.000.000	12 Bln	10.000.000	12 Bln	10.000.000
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000
1	05	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100 %	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000

1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	16 Set	50.000.000	16 Set	50.000.000	16 Set	50.000.000	16 Set	50.000.000	16 Set	50.000.000
1	05	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah administrasi kepegawaian yang didata dan diolah	12 Bln	10.000.000	12 Bln	10.000.000	12 Bln	10.000.000	12 Bln	10.000.000	12 Bln	10.000.000
1	05	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang diikuti	12 Bln	15.000.000	12 Bln	15.000.000	12 Bln	15.000.000	12 Bln	15.000.000	12 Bln	15.000.000
1	05	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang diikuti	12 Bln	15.000.000	12 Bln	15.000.000	12 Bln	15.000.000	12 Bln	15.000.000	12 Bln	15.000.000
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang diikuti	12 Bln	30.000.000	12 Bln	30.000.000	12 Bln	30.000.000	12 Bln	30.000.000	12 Bln	30.000.000
1	05	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang diikuti	12 Bln	50.000.000	12 Bln	50.000.000	12 Bln	50.000.000	12 Bln	50.000.000	12 Bln	50.000.000
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang diikuti	12 Bln	50.000.000	12 Bln	50.000.000	12 Bln	50.000.000	12 Bln	50.000.000	12 Bln	50.000.000
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum		435.000.000		435.000.000		435.000.000		435.000.000		435.000.000
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	12 Bln	5.000.000	12 Bln	5.000.000	12 Bln	5.000.000	12 Bln	5.000.000	12 Bln	5.000.000

1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	10 Jenis	10.000.000	3 Jenis	10.000.000	3 Jenis	10.000.000	3 Jenis	10.000.000	3 Jenis	10.000.000
	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	10 Jenis	10.000.000	30 Jenis	10.000.000	30 Jenis	10.000.000	30 Jenis	10.000.000	30 Jenis	10.000.000
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan biaya makan minum	60 Jenis ATK	75.000.000	60 Jenis ATK	75.000.000	60 Jenis ATK	75.000.000	60 Jenis ATK	75.000.000	60 Jenis ATK	75.000.000
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan cetak dan penggandaan yang tersedia	15000 Lembar	20.000.000	15000 Lembar	20.000.000	15000 Lembar	20.000.000	15000 Lembar	20.000.000	15000 Lembar	20.000.000
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	1 Dok.	10.000.000	1 Dok.	10.000.000	1 Dok.	10.000.000	1 Dok.	10.000.000	1 Dok.	10.000.000
1	05	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang tersedia	5 Jenis Material	20.000.000	5 Jenis Material	20.000.000	5 Jenis Material	20.000.000	5 Jenis Material	20.000.000	5 Jenis Material	20.000.000
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah fasilitas tamu yang tersedia	12 Bln	25.000.000	12 Bln	25.000.000	12 Bln	25.000.000	12 Bln	25.000.000	12 Bln	25.000.000
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti	12 Bln	250.000.000	12 Bln	250.000.000	12 Bln	250.000.000	12 Bln	250.000.000	12 Bln	250.000.000
1	05	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100 %	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3.630.000.000		3.545.000.000		3.845.000.000		3.125.000.000		3.145.000.000

1	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	3 Buah	250.000.000	2 Buah	25.000.000	3 Buah	75.000.000	2 Buah	25.000.000	1 Buah	20.000.000
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	1 Buah	300.000.000	2 Buah	450.000.000	0 Buah	0	2 Buah	30.000.000	2 Buah	45.000.000
1	05	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat besar yang tersedia	0 Buah	0	0 Buah	0	1 Buah	700.000.000	0 Buah	0	0 Buah	0
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	4 Buah	20.000.000	2 Buah	10.000.000	2 Buah	10.000.000	2 Buah	10.000.000	3 Buah	20.000.000
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia	3 Buah	30.000.000	2 Buah	30.000.000	3 Buah	30.000.000	3 Buah	30.000.000	3 Buah	30.000.000
1	05	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	1 Buah	3.000.000.000	0 Buah	3.000.000.000	0 Buah	3.000.000.000	0 Buah	3.000.000.000	1 Buah	3.000.000.000
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia	4 Buah	30.000.000	4 Buah	30.000.000	4 Buah	30.000.000	4 Buah	30.000.000	4 Buah	30.000.000
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	1 Orang	15.000.000	1 Orang	15.000.000	1 Orang	15.000.000	1 Orang	15.000.000	1 Orang	15.000.000
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bln	40.000.000	12 Bln	40.000.000	12 Bln	40.000.000	12 Bln	40.000.000	12 Bln	40.000.000

1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bln	5.000.000	12 Bln	5.000.000	12 Bln	5.000.000	12 Bln	5.000.000	12 Bln	5.000.000
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor dan alat kebersihan yang tersedia	2 Orang	40.000.000	2 Orang	40.000.000	2 Orang	40.000.000	2 Orang	40.000.000	2 Orang	40.000.000
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		260.000.000		260.000.000		260.000.000		260.000.000		260.000.000
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Unit	65.000.000	12 Unit	65.000.000	12 Unit	65.000.000	12 Unit	65.000.000	12 Unit	65.000.000
1	05	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	15 Buah	5.000.000	15 Buah	5.000.000	15 Buah	5.000.000	15 Buah	5.000.000	15 Buah	5.000.000
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	6 Buah	50.000.000	6 Buah	50.000.000	6 Buah	50.000.000	6 Buah	50.000.000	6 Buah	50.000.000
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhab	1 Buah	50.000.000	1 Buah	50.000.000	1 Buah	50.000.000	1 Buah	50.000.000	1 Buah	50.000.000
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhab	1 Buah	50.000.000	1 Buah	50.000.000	1 Buah	50.000.000	1 Buah	50.000.000	1 Buah	50.000.000

1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			2.840.000.000		2.840.000.000			2.840.000.000			2.840.000.000
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		330.000.000		330.000.000			330.000.000			330.000.000
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota yang disusun	1 Dok.	250.000.000	1 Dok.	250.000.000	1 Dok.	250.000.000	1 Dok.	250.000.000	1 Dok.	250.000.000
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) yang dilaksanakan	10 Kecamatan	80.000.000	10 Kecamatan	80.000.000	10 Kecamatan	80.000.000	10 Kecamatan	80.000.000	10 Kecamatan	80.000.000
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		1.170.000.000		1.170.000.000			1.170.000.000			1.170.000.000
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota yang disusun	10 Kecamatan	40.000.000	10 Kecamatan	40.000.000	10 Kecamatan	40.000.000	10 Kecamatan	40.000.000	10 Kecamatan	40.000.000
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota yang terlaksana	2 Kali kegiatan	50.000.000	2 Kali kegiatan	50.000.000	2 Kali kegiatan	50.000.000	2 Kali kegiatan	50.000.000	2 Kali kegiatan	50.000.000

1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	8 Set / Jenis Alat	120.000.000	8 Set / Jenis Alat	120.000.000	8 Set / Jenis Alat	120.000.000	8 Set / Jenis Alat	120.000.000	8 Set / Jenis Alat	120.000.000
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang tersedia	10 Set / Jenis Alat	150.000.000	10 Set / Jenis Alat	150.000.000	10 Set / Jenis Alat	150.000.000	10 Set / Jenis Alat	150.000.000	10 Set / Jenis Alat	150.000.000
1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Risiko Bencana Kabupaten/Kota yang dikelola	10 Kecamatan	50.000.000	10 Kecamatan	50.000.000	10 Kecamatan	50.000.000	10 Kecamatan	50.000.000	10 Kecamatan	50.000.000
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase Peningkatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	100 %	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	100 %	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	2 Kali kegiatan	70.000.000	2 Kali kegiatan	70.000.000	2 Kali kegiatan	70.000.000	2 Kali kegiatan	70.000.000	2 Kali kegiatan	70.000.000
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Rencana Kontijensi yang disusun	1 Dok.	250.000.000	1 Dok.	250.000.000	1 Dok.	250.000.000	1 Dok.	250.000.000	1 Dok.	250.000.000
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 Kali kegiatan	90.000.000	1 Kali kegiatan	90.000.000	1 Kali kegiatan	90.000.000	1 Kali kegiatan	90.000.000	1 Kali kegiatan	90.000.000
1	05	03	2.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang disusun	2 Dok.	50.000.000	2 Dok.	50.000.000	2 Dok.	50.000.000	2 Dok.	50.000.000	2 Dok.	50.000.000

1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		980.000.000		980.000.000		980.000.000		980.000.000		980.000.000
1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	12 Bln	100.000.000	12 Bln	100.000.000	12 Bln	100.000.000	12 Bln	100.000.000	12 Bln	100.000.000
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Darurat Bencana Kabupaten/Kota	12 Bln	750.000.000	12 Bln	750.000.000	12 Bln	750.000.000	12 Bln	750.000.000	12 Bln	750.000.000
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang dilakukan	12 Bln	50.000.000	12 Bln	50.000.000	12 Bln	50.000.000	12 Bln	50.000.000	12 Bln	50.000.000
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang tersedia	12 Bln	70.000.000	12 Bln	70.000.000	12 Bln	70.000.000	12 Bln	70.000.000	12 Bln	70.000.000
1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	12 Bln	10.000.000	12 Bln	10.000.000	12 Bln	10.000.000	12 Bln	10.000.000	12 Bln	10.000.000
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		360.000.000		360.000.000		360.000.000		360.000.000		360.000.000
1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota yang disusun	1 Dok.	150.000.000	1 Dok.	150.000.000	1 Dok.	150.000.000	1 Dok.	150.000.000	1 Dok.	150.000.000

1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	100 %	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
1	05	03	2.04	03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	12 Bln	30.000.000	12 Bln	30.000.000	12 Bln	30.000.000	12 Bln	30.000.000	12 Bln	30.000.000
1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Sistem Informasi Kebencanaan yang dikelola	12 Bln	50.000.000	12 Bln	50.000.000	12 Bln	50.000.000	12 Bln	50.000.000	12 Bln	50.000.000
1	05	03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang dibina dan diawasi	12 Bln	80.000.000	12 Bln	80.000.000	12 Bln	80.000.000	12 Bln	80.000.000	12 Bln	80.000.000
TOTAL								9.215.084.445		9.279.592.890		9.743.052.178		9.201.857.396		9.417.543.136

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

7.1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba yang secara langsung menunjuk kriteria yang akan dicapai badan dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Untuk lebih rinci uraian indikator beserta target capaian setiap tahun sampai akhir periode RPJMD Kabupaten Bulukumba dapat dilihat dalam tabel 7.1 di bawah ini :

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026

Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Prediksi Realisasi 2021)	Target				
							2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Penanggulangan Bencana yang Handal, Efektif, dan Efisien	Persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bencana	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan Secara Efektif	Jumlah SDM/ masyarakat yang mengikuti sosialisasi / pelatihan penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Terlaksananya Penanganan Kedaruratan Secara Optimal	Persentase kejadian bencana yang tertangani	Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	50%	70%	70%	70%	70%	70%

7.2. Indikator Pemenuhan Kebutuhan SDM

Tabel 7. 2 Jumlah Kebutuhan SDM BPBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021- 2026

No	Jenis Tenaga	Kebutuhan	Tersedia
1.	Kepala Pelaksana	1	1
2.	Sekretariat :		
	- Sekretaris	1	1
	- Bina Program dan Keuangan	1	
	- Bendahara Pengeluaran	1	1
	- Bendahara Penerimaan	1	
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran	1	1
	- Bendahara Gaji	1	1
	- Pengumpul Data Kepegawaian	1	
	- Pengadministrasi Barang	2	1
	- Verifikator keuangan	1	1
	- Pengadministrasi Arsip	1	
	- Pengadministrasi Umum	1	1
	- Petugas Keamanan	1	
	- Petugas kebersihan dan Pramu Kantor	1	1
	- Sopir	1	1
3.	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan :		
	- Kepala Seksi	1	1
	- Pengumpul dan pengolah Data	2	1
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran	1	
4.	Seksi Kedaruratan dan Logistik:		
	- Kepala Seksi	1	1
	- Pengumpul dan Pengolah Data	2	1

	- Pembantu Bendahara Pengeluaran	1	
5.	Seksi Rekonstruksi dan Rehabilitasi :		
	- Kepala Seksi	1	1
	- Pengumpul dan Pengolah Data	2	1
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran	1	
	TOTAL	28	16

7.3. Indikator pemenuhan kebutuhan pengembangan

Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Bulukumba membutuhkan pengembangan :

- a. SDM, yang meliputi proses rekrutmen, penempatan, pengembangan, remunerasi dan kepuasan karyawan.
- b. Pelayanan yang meliputi proses pelayanan, pengadaan dan pemeliharaan sarana/prasarana, prosedur dan evaluasi kepatuhan pada prosedur.
- c. Sistem Akuntansi Keuangan, mulai dari pengelolaan anggaran pengeluaran dan subsidi.
- d. Pengetahuan dan keterampilan aparat dan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana di daerah rawan bencana.
- e. Partisipasi masyarakat dan organisasi peduli bencana dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- f. Desa/kelompok masyarakat siaga bencana dan desa/kelompok masyarakat tangguh dalam menghadapi bencana.
- g. Penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan penanganan pengungsi.
- h. Pengurangan resiko bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta logistik.
- i. Sarana dan prasarana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah bencana.
- j. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kebencanaan di masyarakat yang bersifat tradisional dan modern.
- k. Kapasitas kelembagaan, SDM dalam penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana.
- l. Sarana prasarana yang lebih optimal dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Bulukumba.

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba, merupakan penjabaran dari Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan analisis isu-isu strategis, potensi dan peluang serta dinamika perubahan sosial dalam masyarakat di Kabupaten Bulukumba.

RENSTRA BPBD Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 ini merupakan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Bulukumba, sehingga keberhasilan dalam pelaksanaan RENSTRA ini sangat tergantung pada pemahaman dan kemampuan dalam mengembangkan sistem koordinasi dan keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bulukumba.

Rencana Strategis ini bersifat terbuka, dinamis dan selalu menampung berbagai masukan dan perbaikan dari berbagai instansi terkait, sehingga harapan terciptanya perlindungan ancaman bencana kepada masyarakat dapat terlaksana.

Bulukumba, 11 Januari 2021

Kepala Pelaksana

Ir. Akim A. Amir
Pangkat: Pembina Tk.I
Nip. 19660822 199703 1 004